



PUTUSAN

Nomor 0052/Pdt.G/2017/PA Bitg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bitung yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh:

PENGUGAT, umur 28 tahun, Agama Islam, pekerjaan Dagang, pendidikan terakhir SLTA, bertempat tinggal di Kelurahan Girian Indah, Kecamatan Girian, Kota Bitung, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

m e l a w a n

TERGUGAT, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan terakhir SLTA, bertempat tinggal di Kelurahan Pateten Satu, Kecamatan Aertembaga, Kota Bitung, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi serta bukti lain di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatan bertanggal 17 April 2017, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bitung, dengan Nomor 0052/Pdt.G/2017/PA Bitg. Tanggal 18 April 2017, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 07 Desember 2013, bertepatan dengan tanggal 04 Safar 1435 H, Penggugat dengan Tergugat telah melaksanakan pernikahan yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ranowulu, sebagaimana Buku Kutipan Buku Akta Nikah Nomor : 139/04/XII/2013 tanggal 09 Desember 2013;

Hal 1 dari 10 Hal. Put. No. 0052/Pdt.G/2017/PA Bitg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut dilaksanakan, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat sampai sekarang;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak;
4. Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak tanggal 12 Januari 2016 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah karena Penggugat tersangkut masalah sehingga harus mendekam di penjara selama dua tahun;
5. Bahwa sejak awal Penggugat ditahanan, Tergugat hanya empat kali menjenguk Penggugat dan selebihnya tidak pernah lagi menjenguk Penggugat;
6. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi pada pertengahan April 2016, Tergugat menelpon Penggugat dan mengatakan akan menikah dengan seorang perempuan pilihannya, akan tetapi Penggugat mengancamnya dan tidak mengijinkan Tergugat menikah;
7. Bahwa setelah Penggugat keluar dari tahanan dengan status bebas bersyarat, Tergugat tidak pernah kembali menemui Penggugat bahkan diketahui Tergugat telah tinggal dan hidup bersama dengan wanita lain;
8. Bahwa dengan kejadian tersebut, rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina lagi dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, maka perceraian merupakan jalan satu-satunya yang harus ditempuh oleh Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan diantara Penggugat dan Tergugat;
9. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar kiranya Ketua Pengadilan Agama Bitung cq. Majelis Hakim berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primair:

Hal 2 dari 10 Hal. Put. No. 0052/Pdt.G/2017/PA Bitg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap ke muka sidang dan menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil / kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, majelis hakim telah menasehati penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

- Satu lembar fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 139/04/XII/2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Ranowulu, Kota Bitung tanggal 9 Desember 2013 telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah dinazegelen, bukti (P);

B. Saksi:

Hal 3 dari 10 Hal. Put. No. 0052/Pdt.G/2017/PA Bitg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I. SAKSI I, umur 53 tahun, Agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di Perumahan Asabri I Girian Indah, Kelurahan Manembo-nembo Tengah, Kecamatan Matuari, Kota Bitung:

- Bahwa saksi kenal Tergugat sejak tiga tahun yang lalu, dan kenal Penggugat sebagai anak kandung;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Saksi di Asabri namun sampai saat ini belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa pada awal rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis, namun sejak tanggal 12 Januari 2016 mulai tidak harmonis ketika Penggugat masuk penjara karena masalah bisnis, dan selama di penjara Tergugat tidak pernah memperdulikan Penggugat;
- Bahwa penyebab lainnya adalah Penggugat dan Tergugat sering bertengkar masalah keuangan serta masalah Tergugat yang mengatakan sudah bercerai dengan istri pertamanya namun ternyata tidak ada bukti akta cerainya, selain itu selama Penggugat di penjara, Tergugat telah memiliki perempuan lain dan Saksi pernah melihatnya saat Tergugat membawanya ke rumah Saksi namun Saksi tidak mengetahui namanya;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak tanggal 12 Januari 2016 saat Penggugat ditahan di Lapas Bitung dan sampai saat ini;
- Bahwa Saksi pernah menasihati Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil karena Tergugat sudah mempunyai perempuan lain;

II. SAKSI II, umur 39 tahun, Agama Kristen Protestan, pekerjaan Pedagang, tempat kediaman di Aertembaga I Lingkungan I RT.02, Kelurahan Aertembaga, Kecamatan Aertembaga, Kota Bitung:

- Bahwa saksi kenal Penggugat sejak Penggugat belum menikah dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal di Asabri di rumah orang tua Penggugat, namun sampai saat ini Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai keturunan;

Hal 4 dari 10 Hal. Put. No. 0052/Pdt.G/2017/PA Bitg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak pertengahan tahun 2014 Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan Saksi mendengar Tergugat mengatakan kata-kata makian "*bodoh, binatang*", dan pada saat bersamaan juga Penggugat minta uang pada Tergugat namun Tergugat tidak memberinya uang dan hal tersebut yang memicu terjadinya pertengkaran;
- Bahwa Saksi tahu Penggugat masuk penjara dari Ibu Penggugat melalui telepon karena pada saat itu Saksi berada di Batam;
- Bahwa selama Penggugat berada di penjara, Tergugat hanya sekali saja menjenguk Penggugat bahkan pada saat Penggugat masuk penjara, Tergugat sudah mempunyai perempuan lain dan Saksi pernah dua kali melihat perempuan tersebut, yaitu pada saat Tergugat membawanya ke rumah orang tua Penggugat dan memperkenalkan perempuan tersebut sebagai istrinya dan kedua Saksi melihat Tergugat membonceng perempuan tersebut dilampu merah di Kota Bitung sambil berpelukan mesra;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak Penggugat di penjara hingga saat ini;
- Bahwa Saksi pernah menasehati Tergugat namun tidak berhasil karena Tergugat sudah mempunyai perempuan lain;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Hal 5 dari 10 Hal. Put. No. 0052/Pdt.G/2017/PA Bitg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P (fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pernikahan Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 07 Desember 2013 di Kecamatan Ranowulu, Kota Bitung, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R. Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat mengenai dalil-dalil Penggugat, adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan para saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R. Bg. Sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R. Bg.;

Hal 6 dari 10 Hal. Put. No. 0052/Pdt.G/2017/PA Bitg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, saksi 1 dan saksi 2 terbukti fakta kejadian sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 07 Desember 2013, telah hidup bersama dengan bertempat kediaman di rumah orang tua Penggugat di Asabri namun selama pernikahan Penggugat dan Tergugat belum dikarunai keturunan;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2014 mulai tidak harmonis dan sering terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan karena masalah keuangan dan Tergugat suka mengeluarkan kata-kata kasar kepada Penggugat setiap kali bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak tanggal 12 Januari 2016 sejak Penggugat di tahan di Lapas Bitung sampai saat ini;
- Bahwa sejak Penggugat masuk penjara, Tergugat hanya sekali datang menjenguk Penggugat bahkan Tergugat telah memiliki perempuan lain dan sudah hidup bersama perempuan tersebut;
- Bahwa meskipun telah dinasihati namun tidak berhasil karena Tergugat sudah memiliki perempuan lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, Pengadilan berkesimpulan bahwa kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak harmonis lagi dan sudah pecah serta tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga sehingga tujuan perkawinan sebagaimana yang dimaksud Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sudah sulit diwujudkan;

Menimbang, bahwa apabila dalam rumah tangga, salah satu pihak suami istri sudah tidak lagi berkeinginan untuk hidup menyatu secara rukun dan sudah tidak saling memperdulikan lagi, hal tersebut menunjukkan bahwa ikatan batin antara keduanya telah putus dan tidak mungkin mewujudkan tujuan perkawinan yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidaklah mendatangkan kemaslahatan dan justru akan

Hal 7 dari 10 Hal. Put. No. 0052/Pdt.G/2017/PA Bitg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakibatkan kemudharatan dan ketidakpastian yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak suami istri, hal mana dalam bentuk yang bagaimanapun kemudharatan itu harus dihindari sedapat mungkin, sesuai dengan kaidah fiqhi yang berbunyi sebagai berikut:

درأ المفسد مقدم على جلب المصالح .

Artinya "Mengantisipasi dampak negatif (kemudharatan) harus lebih diprioritaskan dari pada mengejar kemaslahatan (yang belum jelas)".

Menimbang, bahwa kewajiban suami yang merupakan hak bagi istrinya diantaranya adalah suami wajib mewujudkan kehidupan perkawinan yang diharapkan Allah SWT yaitu mawaddah, rahmah dan sakinah, sehingga untuk itu suami wajib memberikan rasa tenang bagi istrinya, memberikan cinta dan kasih sayang kepada istrinya sebagaimana dimaksud Pasal 30 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo Pasal 77 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa karena penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalilnya, ternyata dalil-dalil tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat telah cukup beralasan untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, dan karena tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap dan gugatan penggugat telah terbukti beralasan dan tidak melawan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) dan Pasal 150 R.Bg. telah cukup alasan bagi majelis hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat tanpa hadirnya pihak Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 28/TUADA-AG/IX/2002, maka Pengadilan Agama memerintahkan kepada Panitera untuk menyampaikan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat pernikahan Penggugat dan

Hal 8 dari 10 Hal. Put. No. 0052/Pdt.G/2017/PA Bitg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tercatat, untuk mencatat perceraian tersebut dalam buku pendaftaran thalak;

Menimbang, bahwa perkara aquo masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kesatu dan kedua Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan Agama, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan seluruh ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bitung untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ranowulu, Kota Bitung ditempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Girian, Kota Bitung ditempat tinggal Penggugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Aertembaga, Kota Bitung ditempat tinggal Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp336.000,00 (tiga ratus tiga puluh enam ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2017 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 21 Syakban 1438 *Hijriyah*, oleh kami Asmawati Sarib, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, Mawir, S. HI., MH. Dan Azhar A. Zaeny, S.H., M.E.Sy. masing-

Hal 9 dari 10 Hal. Put. No. 0052/Pdt.G/2017/PA Bitg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Vitri Feybiyanti Samiun, S. H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis

Mawir, S. HI., MH.

Asmawati Sarib, S.Ag.

Hakim Anggota II,

Azhar A. Zaeny, S.H., M.E.Sy.

Panitera Pengganti,

Vitri Feybiyanti Samiun, S. H.

Rincian biaya perkara :

- Pendaftaran	Rp. 30.000,00
- Proses	Rp. 60.000,00
- Panggilan	Rp. 235.000,00
- Redaksi	Rp. 5.000,00
- <u>Meterai</u>	<u>Rp. 6.000,00</u>
Jumlah	Rp. 336.000,00

(tiga ratus tiga puluh enam ribu Rupiah).

Hal 10 dari 10 Hal. Put. No. 0052/Pdt.G/2017/PA Bitg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)